

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



MERAL 29662 07777366049

www.karimunkab.lapor.go.id dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Pengurusan SUMBER DAYA MANUSIA Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin/ Pidana dan Tidak Dalam Proses Perceraian

No. SK : 022 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari OPD
2. FC. SKP 1 Tahun Terakhir
3. FC SK CPNS Dilegalisir
4. FC SK PNS Dilegalisir
5. FC. SK Terakhir Dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




MERAL 29662 07777366049

www.karimunkab.lapor.go.id dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ALUR PROSEDUR PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN/ PIDANA DAN TIDAK DALAM PROSES PERCERAIAN



1. Menerima Berkas Dari Opd/ Unit Kerja
2. Mendisposisikan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin/ Pidana Dan Tidak Dalam Proses Perceraian Dan Meneruskan Kepala Kepala Bidang Untuk Ditindak Lanjuti
3. Menerima Disposisi Pengurusan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin/ Pidana Dan Tidak Dalam Proses Perceraian Dari Kepala Bidang Untuk Diproses
4. Membuat Surat Keterangan
5. Mengarsipkan Dan Membuat Rekanan Untuk Diinfokan Ke Opd/ Unit Kerja

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



MERAL 29662 07777366049

www.karimunkab.lapor.go.id dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id

Pemerintah Kab. Karimun / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin/Pidana dan Surat tidak sedang melakukan proses perceraian

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung atau Surati ke Kotak Saran/ aduan
2. Sampaikan melalui Website : www.karimunkab.lapor.go.id